

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DP3AP2 DAN KB KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**



**KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2020. LKjIP DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Slawi, Februari 2021

Kepala DP3AP2 dan KB Kab. Tegal

ELLIYA HIDAYAH, S.IP., MM.

NIP.19690108 199003 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP.....	10
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
C. PERJANJIAN KINERJA.....	16
D. RENCANA ANGGARAN.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....	18
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	18
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	25
D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	28
BAB IV P E N U T U P	29
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS P3AP2 dan KB.....	29
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah Nama Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf Inspektorat Kabupaten Tegal	5
1.2	Data PNS Berdasarkan Golongan	6
1.3	Data PNS Berdasarkan Pendidikan	6
1.4	Data PNS Berdasarkan Jabatan	6
1.5	Data Pejabat Fungsional	7
1.6	Data Aset Inspektorat Kabupaten Tegal	7
2.1	Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal 2014-2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kab. Tegal Tahun 2018	14
3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15
3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”	16
3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 “Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”	17
3.4	Level Kapabilitas APIP	18
3.5	Level Maturitas SPIP	18
3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran”	21
3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2018	22
3.8	Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Belanja Langsung Tahun 2018	23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Tahun 2018

LAMPIRAN II : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 adalah :

1. Tugas :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Kewenangan :

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- p. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
- u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.
- v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- w. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- x. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan dinas.

4. Uraian masing-masing tugas dan fungsi :

- 1). Kepala Dinas (Eselon II B) :

Tugas Pokok : membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2). Sekretaris

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan

- kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3). Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - c. Pelaksanaan program operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - d. Pelaksanaan penerangan dan motivasi operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan operasional Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).

4). Kepala Bidang Perlindungan Anak

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program dibidang Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum

dan teknis operasional pengelolaan program Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;

- c. Pelaksanaan program Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

5). Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

6). Kepala Bidang Keluarga Berencana

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keluarga berencana;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

7). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

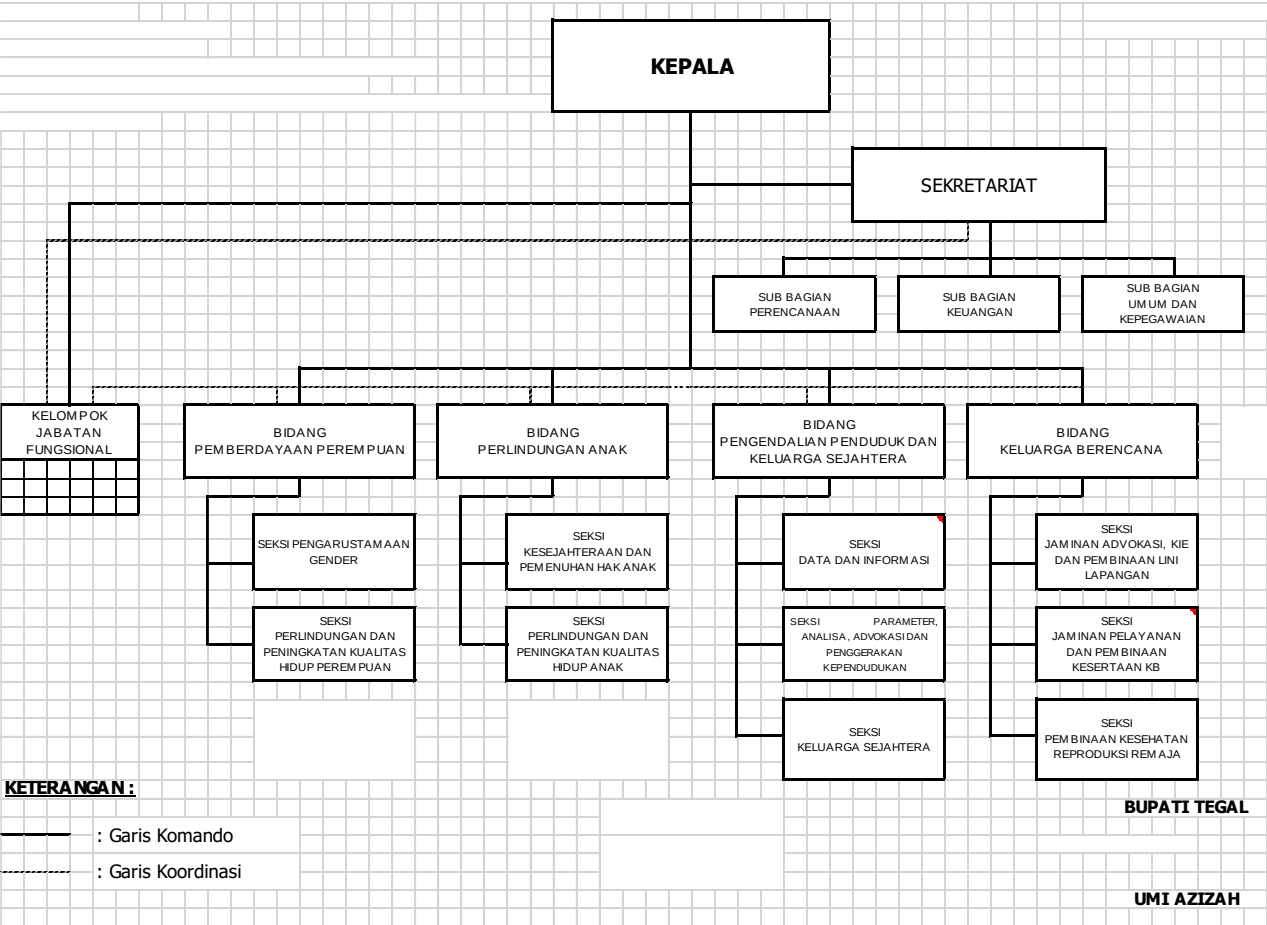
5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Keuangan ; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ;
 2. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas 2(dua) Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 - b. Seksi Kejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak.
 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Data dan Informasi ;
 - b. Seksi Parameter, Analisa, Advokasi & Penggerakan Kependudukan ; dan
 - c. Seksi Keluarga Sejahtera.
 4. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Jaminan Advokasi, KIE dan Pembinaan Lini Lapangan;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk satuan koordinasi nonstructural dengan sebutan Koordinator P3AP2 & KB Wilayah Kecamatan yang keberadaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.
 - d.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal
(Lampiran Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019)



6. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebanyak 56 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 36 orang yang terdiri atas :

Tabel 1.1
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Unit Organisasi	S2		S1		D3		D1		SMA/Sed erajat		SMP/SD		Jumlah Keseluruh an	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala DP3A &P2KB	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	1	1	1	3	-	1	-	-	2	1	2	-	6	6
Bidang Pemberdayaan Perempuan	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Bidang Perlindungan Anak	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Bid. Keluarga Berencana	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
Jml pegawai berdasar jenis kelamin	5	7	5	9	1	1	-	-	3	2	3	-	18	18
Jml pegawai berdasar jenjang pendidikan	12		14		2		-		5		3		36	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kekurangan jumlah pegawai sebanyak 20 orang. Di samping kekurangan pegawai dari segi kuantitas tersebut, juga masih terdapat kekurangan secara kualitas sebanyak ± 40 % (empat puluh per seratus) yang perlu terus ditingkatkan kemampuannya baik kompetensi maupun kinerjanya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

Ada pun berdasarkan golongan, jumlah pegawai di Dinas P3AP2 dan KB tercantum pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	3	2	5
3	Golongan III	7	13	20
4	Golongan IV	5	4	9

Ketercukupan jumlah pegawai tidak akan memperoleh hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas. Dari awal berdirinya perangkat daerah pada Tahun 2008 sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, namun demikian penyelesaian tugas

menjadikan prioritas yang harus dilaksanakan walaupun dengan sarana dan prasarana yang serba minimal. Dengan berjalannya waktu tahun demi tahun terdapat peningkatan anggaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana prasarana yang sangat urgen untuk segera dipenuhi diantaranya personal komputer (PC), laptop/notebook, printer, LCD, kendaraan dinas operasional, meja dan kursi kerja, meja rapat, filling cabinet dan lemari besi. Namun keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana kerja tersebut masih belum mencukupi dan masih ada sarana prasarana yang perlu diperbarui mengingat usia dan perkembangan teknologi.

b. Aset/modal

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Aset Yang Dimiliki

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
I	Bangunan dan Gedung	28
	a. Bangunan Kantor Pemerintah	1
	b. Tempat parkir	1
	c. Pagar keliling	2
	d. Gudang Alat Kontrasepsi	1
	e. Gudang Non Alkon	1
	f. Gedung PPT	1
	g. Mushola	1
	h. Garasi	1
	i. Perpustakaan	1
	j. Balai Penyuluh	17
	k. Rumah Negara Golongan III Type A/Rumdin	1
II	Peralatan dan Mesin	3733
1	Alat-Alat Besar	2
	Portable Generating set	2
2	Alat-Alat Angkut	165
	Mobil	8
	Sepeda Motor	157
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	551
4	Alat Studio dan Komunikasi	59
	Screen Projector	5
	LCD Projector & Attachment	7
	Pesawat Telepon dan Telephone (PABX)	8
	Wireless	5
	Amplifier	1
	Handycam	2
	Camera	3
	Speaker aktif	4
	Facsimili	2

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
	Public Addres	22
5	Alat-alat kedokteran	2.956
	KIE Kit, BKB Kit, Implant dll	2937
	Timbangan	19
III	Jaringan Listrik	1
	Jumlah Total	3.762

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Di samping itu, sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain peralatan kantor serta klinik korban. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja OPD yang optimal.

B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP
- C. Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Rencana Anggaran

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

- A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV : PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan review dan revisi terhadap Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Penyusunan Review Renstra DP3AP2 dan KB kabupaten Tegal disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal. Dokumen perencanaan dengan orientasi jangka panjang dapat diidentifikasi sebagai upaya untuk mendesain kondisi yang dicita-citakan di masa mendatang. Kerangka berfikir yang mengacu pada cita-cita masa mendatang diharapkan memberi kejelasan dan mengarahkan pada rumusan masa depan daerah seperti yang sudah dituangkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
2	Meningkatkan peme-nuhan hak	Meningkatnya pemenuhan hak
3	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Meningkatnya ketahanan keluarga
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
4	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB	Meningkatnya Manaje men Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sesuai dengan Renstra Dinas P3AP2 dan KB adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- b. Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak;
- c. Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
- d. Prosentase Ketahanan Keluarga;
- e. Prosentase Pemakaian kontrasepsi / CPR;
- f. Prosentase Layanan Kesekretariatan.

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 secara lengkap tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2 dan KB Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender	70	72	73	75	76	77	77
2	Persentase pencapaian pemenuhan Hak Anak	50	55	60	65	70	75	75
3	Prosentase Laju Pertum-buhan Penduduk (LPP)	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22
4	Prosentase Ketahanan Keluarga	45	48	52	55	58	60	60
5	Prosentase Pemakaian kontrasepsi/ CPR	69.14	69.81	70.21	70.61	71.01	71.41	71.41
6	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100	100

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai table dibawah ini

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan Gender	Persentase Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender	72,00
2.	Meningkatnya pemenuhan Hak Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	55,00
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,26

4.	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga	48,00
5.	Meningkatnya kesertaan KB	Prosentase pemakaian Kontrasepsi (CPR)	69,81

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan 5 (lima) program 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp. 5.057.888.000,- (Lima milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan APBN sebesar Rp. 6.691.278.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

D. Rencana Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 15.474.430.000,- dengan adanya Perubahan Anggaran berkurang sejumlah Rp 3.725.264.000,- sehingga menjadi Rp 11.749.166.000. Dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 2.927.889.000,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 8.821.277.000,- Adapun komposisi anggaran belanja langsung dari program/kegiatan yang menunjang sasaran renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Renstra	Rencana Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	260.000.000
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	150.000.000
3	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	189.681.000
4	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	2.933.237.000
5	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	3.309.234.000
6	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Dinas P3AP2 dan KB	1.979.125.000
	J U M L A H	8.821.277.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi perangkat daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periodisasi berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal tahun 2019-2020, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja yang dikelompokkan dalam 6 (enam) sasaran.

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja 2020

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2020, Dinas P3AP2 dan KB telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB, setidaknya terdapat 6 sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan gender	%	72	94	130,56
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase pencapaian pemenuhan Hak Anak	%	55	50	90,91
3	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,26	0,12	153,85
4	Meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Ketahanan Keluarga	%	48	63,02	131,29
5	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	69,81	67,73	97,02
6	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB	Prosentase Layanan Kesekretariatan	%	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender	72	94	130,56	122,07

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender sudah melampaui target. Hal ini di dukung oleh nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 72,58 dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 86,74 yang sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp. 226.302.654,- atau 87,04% dari total pagu sebesar Rp 260.000.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,96% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Pemberdayaan Perempuan, yang meliputi kegiatan:

- 1) Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 2) Pengarusutamaan Gender

b. Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan hak anak

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	55	50	90,91	66,67

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya perlindungan dan kualitas hidup anak sudah dapat dicapai sesuai dengan target. Persentase kecamatan yang telah diinisiasi sebagai KELANA (kecamatan layak anak) sampai dengan tahun 2019 sudah terealisasi 100% yang ditandai dengan diraihnya Kabupaten Layak Anak.

Penyusunan data pilah anak di seluruh bidang pembangunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik sehingga hanya sebagian data terpilah yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan

pembangunan. Selain itu pencatatan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan masih sebatas yang dilaporkan pada pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kabupaten dimana korban yang dilaporkan pada unit lainnya (kepolisian) terdapat sebagian yang belum tercatat.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3AP2 dan KB baru mencapai 66,67% target yang ditetapkan. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 148.239.150,- atau 99,82% dari total pagu sebesar Rp 150.000.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,18% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Perlindungan Anak, meliputi kegiatan :

- 1) Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak
- 2) Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

c. Sasaran 3 : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,26	0,12	153,85	145,45

Capaian indikator pada sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk sudah melampaui target. Untuk realisasi kinerja tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3AP2 dan KB juga sudah

melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan mobilitas penduduk Kabupaten Tegal sangat tinggi, sehingga mempengaruhi jumlah real penduduk ketika dilakukan sensus penduduk.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 156.519.200,- atau 82,52% dari total pagu sebesar Rp 189.681.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,48% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi kegiatan :

- 1) Data dan Informasi
- 2) Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk
- 3) Pengadaan sarana Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)
- 4) Pengadaan Alat/Media Pengolah Data (DAK)

d. Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan keluarga

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Ketahanan Keluarga	48	63,02	131,29	105,03

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga sudah mencapai target sebagaimana tabel tersebut di atas. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3A dan P2KB berarti sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena didukung oleh kegiatan yang bersumber dari anggaran BOKB.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 2.693.607.850,- atau sebesar 91,83% dari total pagu sebesar Rp 2.933.237.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,17% dari pagu yang ditentukan.

Pencapaian target pada sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, yang meliputi kegiatan :

- 1) Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- 2) Institusi Masyarakat dan Remaja
- 3) BOKB Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (DAK)
- 4) Pengadaan sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK)

e. Sasaran 5 : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesertaan keluarga berencana	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi / CPR	69.81	67,73	97,02	94,85

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana sudah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk realisasi kinerja tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3AP2 dan KB baru mencapai 94,85%. Hal ini dipengaruhi karena adanya pandemic covid sehingga mengurangi pelayanan KB.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5 adalah sebesar Rp 2.391.567.995,- atau hanya sebesar 72,27% dari total pagu sebesar Rp 3.309.234.000,- Hal ini dikarenakan pagu anggaran yang sesuai dengan juknis BOKB untuk transport terlalu besar, tidak sesuai

dengan SSH Kabupaten Tegal, sehingga terjadi efesiensi anggaran yang cukup besar.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Keluarga Berencana, yang meliputi kegiatan :

- 1) Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Akseptor KB
- 2) Kemitraan dan KIE
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pelayanan KB
- 4) BOKB (DAK) Keluarga Berencana
- 5) Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- 6) Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)

f. Sasaran 6 : Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100			

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan sudah dapat dicapai sesuai dengan target.

Untuk realisasi kinerja tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3A dan P2KB berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp 1.688.921.746,- atau 85,33% dari total pagu sebesar Rp 1.979.125.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,67% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 6 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan yang meliputi kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Kantor
- 2) Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
- 5) Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 8) BOKB (DAK) kesekretariatan

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 11.749.166.000,-, Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp 5.057.888.000,- dan APBN sebesar Rp 6.691.278.000,- , secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 7.726.000.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 3.036.508.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp 986.658.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Program Pemberdayaan Perempuan	260.000.000,-	226.302.654,-	87,04
	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	130.000.000,-	125.149.654,-	96,27
	Kegiatan Pengarusutamaan Gender	130.000.000,-	101.153.000,-	77,81
Meningkatnya	Progam	150.000.000,-	148.239.150,-	98,82

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan Hak Anak	Perlindungan Anak			
	Kegiatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	50.000.000,-	48.379.350,-	96,76
	Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100.000.000,-	99.859.800,-	99,86
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	189.681.000,-	156.519.200,-	82,52
	Kegiatan Data dan Informasi	45.536.000,-	36.251.700,-	79,61
	Kegiatan Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk	22.000.000,-	925.000,-	4,00
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	19.245.000,-	18.752.500,-	97,44
	Kegiatan Pengadaan Alat / Media Pengolah Data (DAK)	102.900.000,-	100.590.000,-	97,76
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	2.933.237.000,-	2.693.607.850,-	91,83
	Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	57.900.000,-	52.795.100,-	91,18
	Kegiatan Institusi Masyarakat dan Remaja	101.350.000,-	101.249.000,-	99,90
	Kegiatan BOKB Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (DAK)	2.224.910.000,-	2.166.194.000,-	97,36
	Kegiatan Pengadaan sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	549.077.000,-	373.369.750,-	68,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(DAK)			
Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	3.309.234.000,-	2.391.567.995,-	72,27
	Kegiatan Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Akseptor KB	508.640.000,-	362.544.850,-	71,28
	Kegiatan Kemitraan dan KIE	120.215.000,-	98.738.700,-	82,14
	Kegiatan Pengembangan Kampung KB	0	0	0
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pelayanan KB	50.000.000,-	37.522.000,-	75,04
	Kegiatan BOKB (DAK) Keluarga Berencana	1.870.872.000,-	1.204.957.945,-	64,41
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.507.000,-	9.507.000,-	100
	Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	750.000.000,-	678.297.500,-	90,44
Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	1.979.125.000,-	1.688.921.746,-	85,33
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor	337.328.000,-	312.061.035,-	92,51
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	79.950.000,-	77.299.561,-	96,68
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	216.287.000,-	173.717.671,-	80,32
	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan	18.738.000,-	15.505.500,-	82,75

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaporan Kinerja			
	Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	51.000.000,-	49.650.000,-	97,35
	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	83.758.000,-	82.992.000,-	99,09
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.790.000,-	14.295.000,-	80,35
	Kegiatan BOKB (DAK) Kesekretariatan	1.174.274.000,-	963.400.979,-	82,04
	JUMLAH	Rp 8.821.277.000,-	Rp 7.305.158.595,-	82,81%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2020, apabila dibandingkan Tahun 2019 maka terjadi penurunan sebesar 5,44%, Tahun 2019 penyerapan anggaran sebesar 88,25%, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sebesar 82,81%.

Sementara untuk Belanja Tidak Langsung (Non Program Non Kegiatan) untuk pembayaran Gaji dari jumlah Anggaran Rp 2.927.889.000,- terserap sebesar Rp 2.557.917.858,- atau sebesar 87,36%.

Secara total anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung dari Anggaran 2020 sebesar Rp 11.749.166.000,- terserap sebesar Rp 9.863.077.453,- atau sebesar 83,95%.

D. Prestasi dan Penghargaan

1. Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebagai OPD KB Terbaik II pada Pelayanan Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-XXVII Tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. KODIM 0712/TEGAL sebagai KODIM Terbaik II pada Pelayanan Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-XXVII Tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. PC IBI Kabupaten Tegal sebagai PC IBI Terbaik I pada Pelayanan Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-XXVII Tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas P3AP2 dan KB

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam dokumen Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2020 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari pelaksanaan rencana lima tahunan. Dinas P3AP2 dan KB dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (Sangat Baik) Hal tersebut di dukung dengan data bahwa hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (117,27%), dengan rincian per sasaran :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Kategori
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan gender	%	72	94	130,56	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase pencapaian pemenuhan Hak	%	55	50	90,91	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Kategori
		Anak					
3	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,26	0,12	153,85	Sangat Baik
4	Meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Ketahanan Keluarga	%	48	63,02	131,29	Sangat Baik
5	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	69,81	67,73	97,02	Baik
6	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB	Prosentase Layanan Kesekretariatan	%	100	100	100	Sangat Baik

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DP3A dan P2KB di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang kompeten dan terlatih dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan
3. Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah
4. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
5. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
6. Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
7. Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan
8. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup anak
9. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

10. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak
11. Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan
12. Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK
13. Meningkatkan advokasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga
14. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program pembangunan keluarga
15. Meningkatkan kesertaan KB MKJP
16. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB
17. Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE KB
18. Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi khususnya bagi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan
19. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui pengembangan kampung KB
20. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
21. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
22. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.